



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 188.4/ 32 /KPTS/35.07.040/2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH NOMOR : 188.4/21/KPTS/35.07.040/2019 TENTANG PEMBENTUKAN**  
**KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**MASA JABATAN 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 08/F.PARTAI GERINDRA/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/21/35.07.040/2019 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/21/KPTS/35.07.040/2019 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/1043/011.2/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Yazid Salim, S.E.;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/1044/011.2/2022 tentang Peresmian Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Joko Eko Sujarwanto, S.E.;
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Senin, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/21/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, yaitu Sdr. Yazid Salim, S.E. jabatan Anggota diganti oleh Joko Eko Sujarwanto, S.E., jabatan Anggota.  
Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada Tanggal 24 Oktober 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DARMADI**

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 32 /KPTS/35.07.040/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR :  
188.4/21/KPTS/35.07.040/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA  
JABATAN 2019-2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI**

**A. KOMISI I (BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN):**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	AHMAD FAUZAN	KETUA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	NINIK NURMIATI	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
3.	MUSLIMIN, S.Pd	SEKRETARIS	FRAKSI PKB
4.	Ir. BUDI KRISWIYANTO	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	WAHYU INDRIYANTI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	RENI PURWINING TYAS	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
7.	SUSIYONO	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	NOFAN EKO PRASETYO	ANGGOTA	FRAKSI PKB
9.	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	M. TAUFIQ, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
<b>12.</b>	<b>JOKO EKO SUJARWANTO, S.E.</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>

**B. KOMISI II (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN):**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	KUNCORO, S.H.	KETUA	FRAKSI PKB
2.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
3.	SUTRISNO, S.H.	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Si., M.AK.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Drs. MUKHAMAD FAUZI, M.Ag.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	M. KHOIRUN, S.E	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
10.	SA' RONI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	FITRI YUHANA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**C. KOMISI III (BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR) :**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Dra. TUTIK YUNARNI	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	ABDULLOH SATAR	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	AMARTA FAZA, S.T.	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI NASDEM
4.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	BUSILAN, S.H	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	ALI MURTADLO, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	MAHRUS ALI	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	SUDARMAN, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DOFIC SOROANGGOMO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR

10.	AHMAD DANIYAL	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	ZIA' UL HAQ	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
12.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**KOMISI IV (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) :**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	MOCH. SAIFUL EFFENDI	KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	VENNY AYU SORAYA	WAKIL KETUA	FRAKSI PDI-P
3.	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI NASDEM
4.	YULIS FARIDA, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	SUMAI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Drs. ABDUL ROKHIM	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	Hj. MASFUFAH, S.Pd	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	SUDJONO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.AP.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	RAHMAT KARTALA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DARMADI, S.Sos.**



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/ /KPTS/35.07.040/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH NOMOR : 188.4/21/KPTS/35.07.040/2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
MASA JABATAN 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

Menimbang : a. dan seterusnya  
Mengingat : 1. dan seterusnya  
Memperhatikan : 1. dan seterusnya

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/21/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, yaitu Sdr. Yazid Salim, S.E. jabatan Anggota diganti oleh Joko Eko Sujarwanto, S.E., jabatan Anggota.

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

**KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada Tanggal Oktober 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DARMADI, S.Sos.**